



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmpstsp.kerinci@gmail.com

**Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/ 004/OP-TK/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK**

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
);
); dan seterusnya ;
);

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **NILVIA WULANDARI, S.Pd**

Nama Lembaga : **TK AL-JANAH**

Rekomendasi

: Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Nomor : 420/131/P/PAUD&PNF/Pdk-2021

Tanggal : 03 Mei 2021

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK

Tahun Pendirian : 2017

Jumlah Kepengurusan : 4 Orang

Alamat Pendidikan : Koto Periang

Kel/Desa : Koto Periang

Kecamatan : Kayu Aro

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 83.354.110.5-333.000

KEDUA

: Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawai kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA

: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 18 Juni 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Pembiha Utama Muda / IV c

NIP. 19641128 199203 1 002